



Perkembangan perkebunan swasta di Subang, Jawa Barat: P&T Lands Tahun 1812-1957

The development of private plantations in Subang, West Java: P&T Lands 1812-1957

Ghina Kharimah

ghinakharimah21@gmail.com

Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo Yogyakarta No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia

Corresponding email: ghinakharimah21@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: December 30, 2021

Revised: April 04, 2023

Accepted: June 07, 2023

Published: June 30, 2023

Permalink/DOI

10.17977/um020v17i12023p92-104

Copyright © 2023.

Sejarah dan Budaya

Email: jsb.journal@um.ac.id

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Kharimah, G. (2023).
Perkembangan perkebunan swasta di Subang, Jawa Barat: P&T Lands tahun 1812-1957. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 17(1), 92-104.
<https://dx.doi.org/10.17977/um020v17i12023p92-104>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

Pamanoekan en Tjiasemlanden, or P&T Lands, is a privately held plantation corporation that was established in 1813. This article describes the development of P&T Lands from 1812 to 1957, from the establishment of the P&T Lands firm, how this plantation company worked, and how the plantation company experienced a decrease. This study uses historical research methods consisting of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography. This study found that after being purchased by British businessmen, the estates of Pamanukan and Ciasem were re-managed. During Hofland's tenure, P&T Lands, on the other hand, really gained up. Various infrastructures were constructed, and the plantation's outcomes provided the proprietors with numerous advantages. Since Peter William Hofland's death, P&T Lands has been in decline, and the company was eventually seized and passed to the Indonesian government.

KEYWORDS

P&T Lands; private plantation; private land; Subang

ABSTRAK

P&T Lands atau *Pamanoekan en Tjiasemlanden* merupakan sebuah perusahaan perkebunan milik swasta yang berdiri sejak tahun 1813. Artikel ini menjelaskan perkembangan P&T Lands dari tahun 1812 sampai 1957, mulai dari awal berdirinya perusahaan P&T Lands, bagaimana perusahaan perkebunan ini beroperasi, dan bagaimana perusahaan perkebunan ini mengalami kemunduran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menemukan bahwa tanah Pamanukan dan Ciasem mulai kembali dikelola setelah dibeli oleh pengusaha Inggris. Namun, P&T Lands sendiri benar-benar berkembang pada masa kepemilikan Hofland. Berbagai infrastruktur dibangun dan hasil dari perkebunan yang memberikan banyak keuntungan bagi para pemilik. P&T Lands mulai mengalami kemunduran sejak Peter William Hofland meninggal yang kemudian nantinya dinasionalisasi dan menjadi milik Pemerintah Indonesia.

KATA-KATA KUNCI

P&T Lands; perkebunan swasta; tanah partikelir; Subang

PENDAHULUAN

Pada masa kolonialisme terutama era VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dan Hindia-Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokratis, dan feodalistis untuk kepentingannya. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki Bumiputra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi gewest (provinsi), regentschap (kabupaten), dan staatgemeente (kota madya) (Syaukani, Gaffar & Rasyid., 2002). Pada masa VOC dan Kesultanan Mataram, Pamanukan, Ciasem, dan Pagaden yang sekarang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat pernah dibentuk menjadi sebuah kabupaten-kabupaten kecil yang berada di wilayah Kerajaan Sumedang Larang dengan melahirkan bupati keturunan raja-raja Sumedang. Status kabupaten di ketiga daerah tersebut merupakan catatan sejarah tersendiri karena berlangsung cukup lama. Sedangkan saat kolonial berkuasa, seluruh wilayah Kabupaten Subang dijual dan dijadikan daerah perkebunan swasta, sehingga perkembangan Subang tidak seperti daerah lain yang memiliki infrastruktur dan landscape yang dirancang untuk sebuah wilayah administratif (Tim ANRI, 2015).

Setelah VOC jatuh kemudian kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Belanda. Politik kolonial antara 1800-1870 bergerak dari sistem dagang menuju sistem pajak, sistem sewa tanah (*landelijk stelsel*). Pemerintah Hindia Belanda yang bertanggung jawab langsung ke Raja Belanda ini langsung menunjuk seorang Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Daendels membagi pulau Jawa menjadi tiga wilayah, masing-masing disebut prefecture (wilayah administratif setingkat karesidenan yang diperintah oleh prefect atau pejabat kolonial setingkat residen). Ketiga wilayah tersebut adalah kota Batavia dan sekitarnya serta wilayah Jakarta-Priangan yang meliputi Tangerang, Karawang, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, dan Parakanmuncang (Meinanda & Rudiono, 2008). Pada masa Raffles wilayah Subang ke dalam dua distrik, yaitu distrik Ciasem dan distrik Pamanukan, wilayahnya mencakup Pagaden, Sagalaherang, dan Batu Sirap. Semua daerah tersebut ditempatkan di bawah Asisten Residen yang berkedudukan di Indramayu dan bertanggung jawab kepada Residen bernama William di Karawang.

Kabupaten Subang merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Subang ini berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat di sebelah selatan, Kabupaten Purwakarta di sebelah barat, Sumedang dan Indramayu di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara. Subang memiliki pegunungan/dataran tinggi, dataran rendah hingga pesisir pantai dan laut. Kabupaten Subang ini bisa disebut sebagai kabupaten yang memiliki banyak kekayaan alam. Hal tersebutlah yang membuat Subang juga menjadi daerah yang memiliki daya tarik bagi bangsa asing di masa lalu. Tak banyak orang tahu bahwa Kabupaten Subang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki sejarah perkembangan perkebunan swasta di dalamnya. Setelah Pemerintah Belanda datang ke Nusantara dan mengambil alih kekuasaan VOC karena kebangkrutannya, Kabupaten Subang mulai dilirik oleh Pemerintah Belanda dan pihak swasta. Subang sendiri pada masa itu masih terdiri dari Kabupaten Ciasem, Pamanukan, Pagaden, dan Sagalaherang berada dalam *Prefecture*

Karawang ([Meinanda & Rudiono, 2008](#)). Di daerah Ciasem dan Pamanukanlah yang nantinya mulai berdiri salah satu perkebunan sukses pada masa itu, dikenal dengan nama *Pamanoekan en Tjiasem Landen* atau *P&T Lands*.

Penelitian ini bertujuan sebagai sarana/media untuk mengembangkan daya pikir dalam penelitian sejarah, mengembangkan kemampuan dalam kepenulisan, khususnya di bidang sejarah, dan sebagai sarana untuk penerapan metode penelitian sejarah serta pengetahuan tambahan dari penelitian-penelitian terdahulu. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan pengetahuan dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait perkembangan *P&T Lands*, salah satunya adalah tesis yang ditulis oleh Pian Sopianna dengan judul *Perkebunan Pamanoekan en Tjiasem Land* masa Peter William Hofland tahun 1840-1872, yang juga dijadikan referensi dalam penulisan hasil penelitian ini. Tujuan khusus lainnya, yaitu untuk mengenal lebih jauh mengenai Kabupaten Subang, mengetahui sejarah perkembangan perusahaan swasta di Kabupaten Subang, mengetahui apa itu *Pamanoekan en Tjiasem Landen* atau *P&T Lands*, dan mengetahui bagaimana perkebunan swasta ini beroperasi di Kabupaten Subang yang jarang diketahui oleh orang banyak, mulai dari bagaimana sejarah awalnya, bagaimana perkembangan perkebunan ini pada masa kepemilikan Shrapnell dan Skelton hingga masa kepemilikan Hofland serta kemunduran dari perkebunan swasta ini. Karena walaupun *P&T Lands* berada di sebuah kabupaten yang bisa dikatakan tidak begitu terkenal, namun perkebunan ini memiliki dampak yang cukup besar bagi pemilik baik dari pihak pemerintah Belanda maupun pihak swasta, dan juga bagi penduduk Kabupaten Subang kala itu. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait perkebunan *P&T Lands* ini.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Berdasarkan apa yang ditulis Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Sejarah*, dijelaskan bahwa dalam mengkaji dan merekonstruksi peristiwa di masa lampau, diperlukan langkah-langkah, di antaranya yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi ([Kuntowijoyo, 2013](#)). Pada penelitian ini, diambil judul *Perkembangan Perkebunan Swasta di Subang: P&T Lands Tahun 1812-1953*. Selanjutnya tahap heuristik dilakukan pengumpulan data atau sumber yang relevan dan kredibel. Dalam melaksanakan tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai tempat seperti Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang dan Jawa Barat serta situs-situs kredibel di internet, yaitu [Delpher.nl](#), [digitalcollections.universiteitileiden.nl](#) dan [anri.go.id](#). Data dan informasi tersebut berupa sumber primer dan sekunder, terdiri dari beberapa buku, artikel, dan arsip-arsip atau dokumen sezaman. Verifikasi atau Kritik Sumber dilakukan dengan cara kritik eksternal dan kritik internal. Tahapan selanjutnya, yaitu interpretasi, berisi analisis (menguraikan) dan sintesis (menyatukan) semua sumber yang sudah terkumpul terkait. Terakhir yaitu historiografi yang merupakan tahap penyajian dari hasil interpretasi dalam kisah secara tertulis. Penelitian sejarah tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi dan politik. Pendekatan ekonomi berarti pula menggunakan alat atau konsep atau teknik analisa yang lazim digunakan oleh para ahli

ekonomi. Sedangkan pendekatan politik yang dilakukan akan mengarah pada hubungan pemerintah VOC, Belanda, dan Inggris dan juga pihak-pihak lainnya yang terlibat di perkebunan P&T Lands.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkebunan P&T Lands

Tanah Pamanukan dan Ciasem adalah tanah milik pribadi seluas 384 km² meliputi 42 desa di Kabupaten Karawang Karesidenan Batavia (saat ini merupakan daerah di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat) yang merupakan distrik administratif itu sendiri. Perkebunan tanah ini dibuat pada tahun 1858 dengan menggabungkan dua bidang tanah pribadi yang telah dijual oleh pemerintah Belanda pada tahun 1813, selama masa peralihan Inggris (Kano, 2008). Tanah Pamanukan dan Ciasem merupakan tanah partikelir yang ada di Jawa Barat. Berdasarkan memori penjelasan atas Undang-undang No.1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, tanah partikelir adalah tanah *eigendom* yang mempunyai corak dan sifat yang istimewa. Perbedaan antara tanah partikelir dengan tanah *eigendom* lainnya adalah adanya hak-hak pada pemiliknya, yang bersifat hak-hak kenegaraan. Misalnya, menurut UU No. 1 Tahun 1958 dijelaskan bahwa hak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala-kepala kampung atau desa yang diberi kekuasaan dan kewajiban kepolisian dan hak menuntut kerja paksa (rodi) atau uang pengganti rodi dari penduduk yang berdiam di tanah-tanah itu.


Sebelumnya, pada masa kekuasaan VOC dan Pemerintahan Mataram, Pamanukan dan Ciasem pernah dibentuk menjadi sebuah kabupaten-kabupaten kecil yang berada di wilayah kerajaan Sumedang Larang. Namun, saat kolonial berkuasa, seluruh wilayah Kabupaten Subang dijual dan dijadikan daerah perkebunan swasta, sehingga perkembangan Subang tidak seperti daerah lain yang memiliki infrastruktur dan *landscape* yang dirancang untuk sebuah wilayah administratif. Pada akhir abad ke-18 menjadi akhir kekuasaan Kompeni (VOC) di Nusantara sebagai akibat perusahaan dagangnya mengalami kebangkrutan. Selanjutnya kekuasaan di Nusantara diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang kemudian membentuk Pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang bertanggung jawab langsung ke Raja Belanda ini langsung menunjuk seorang Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Pada masa kepemimpinan Daendels tidak banyak data-data terkait Subang khususnya daerah Pamanukan dan Ciasem pada masa itu dan muncul kembali saat kekuasaan Inggris muncul di Pulau Jawa, yaitu dengan hadirnya Thomas Stamford Raffles yang diangkat menjadi Gubernur pada tahun 1811 (Meinanda & Rudiono, 2008).

Selama pemerintahannya, Raffles memperkenalkan istilah keresidenan dan sejak saat itu dikenal istilah residen sebagai pemimpin karesidenan. Pulau Jawa oleh Raffles dibagi ke dalam 16 keresidenan. Kabupaten Subang yang masuk ke wilayah Karawang digabungkan dengan Keresidenan Bogor. Pada masa Raffles ini diperkenalkan pula jabatan wedana yang mengatur distrik. Pada masa Raffles wilayah Subang ke dalam dua distrik, yaitu distrik Ciasem dan distrik Pamanukan, wilayahnya mencakup Pagaden, Sagalaherang, dan Batu Sirap. Semua daerah tersebut ditempatkan di bawah Asisten Residen yang berkedudukan di

Indramayu dan bertanggung jawab kepada Residen bernama William di Karawang (Meinanda & Rudiono, 2008).

Pada masa pemerintahannya, Raffles menghadapi kesulitan, yaitu masalah keuangan. Untuk menanggulangnya terpaksa Raffles menjual tanah jajahannya kepada orang-orang swasta. Di antara tanah-tanah yang dijualnya adalah tanah Pamanukan dan Ciasem. Penjualan ini dilakukan pada tahun 1812 kepada Muntinghe dan Shrapnell. Tidak lama kemudian Muntinghe menjual lagi tanahnya kepada James Shrapnell dan Philip Skelton. Sejak saat itu tanah-tanah tersebut diberi nama P&T, singkatan dari Pamanukan & Tjasem Lands (Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Barat, 1974). Shrapnell dan Skelton dianggap sebagai pembeli pertama tanah Pamanukan dan Ciasem ini. Shrapnell dan Skelton dalam pembelianya mewakili pedagang Bombay Charles Forbes (Bosma & Raben, 2008). Berdasarkan sebuah catatan dengan judul *Short History of The Pamanoekan & Tjiasemlanden* tahun 1938 yang dipublikasi oleh Universitas Leiden. disebutkan bahwa pada saat itu anggota dewan Muntinghe membuat proposal pada tanggal 15 Januari kepada Raffles bahwa sebagian Karawang harus dijual kepadanya melalui perjanjian pribadi dengan harga 30.000 Dolar Spanyol. Muntinghe menyatakan tidak dapat membayar lebih karena tanah yang bersangkutan menurutnya terbengkalai dan butuh biaya besar lagi untuk digarap. Enam minggu setelah pembelian tersebut, Muntinghe menjualnya kepada Shrapnell dan Skelton (*Short History of the Pamanoekan and Tjiassemlands, 1938*).

Batas-batas dari tanah Pamanukan dan Ciasem ini adalah sebelah utara: Laut Jawa; sebelah timur: Sungai Cipunagara dan beberapa tempat yang berbatasan dengan Keresidenan Cirebon; sebelah barat: sungai Cilamaya; dan sebelah selatan: Gunung Tangkuban Perahu (Gambar 1.) (KITLV, 1900b). Sejak saat itu, tepatnya tahun 1812 tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan *Pamanoekan en Tjiasemlanden* (P&T Lands).



Gambar 1. Peta P&T Lands tahun 1900-an
sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaan sudah beralih ke tangan pemerintah Kerajaan Belanda. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 ha. dengan hak *eigendom*. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini, pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik. Saat itu, wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontrolir BB (*binnenlandsch bestuur*) yang berkedudukan di Subang. Perkembangan perkebunan *swasta Pamanoe kan en Tjiasem Landen* ini mulai berkembang sejak tahun 1812. *P&T Lands* berada di tangan Inggris sampai tahun 1840 di mana tanah ini dibeli oleh Pieter Hofland dengan dukungan keuangan dari Belanda (Bosma & Raben, 2008).

Perkembangan Perkebunan P&T Lands

Perusahaan perkebunan di Hindia Belanda mulai berkembang dan mencapai puncaknya pada ke-19, terutama yang diusahakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada awal abad ke-19, tepatnya di tahun 1830, di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, misi utama Pemerintah Hindia Belanda adalah meningkatkan produksi tanaman ekspor. Salah satunya adalah perusahaan perkebunan *Pamanoekan en Tjiasem Landen* di wilayah Subang sekarang (Nuralia, 2016). Pada masa pemerintahan Belanda, tepatnya pada masa awal pembukaannya, daerah Subang waktu itu *P&T Lands* merupakan tanah-tanah yang tidak produktif. Di kawasan ini tidak banyak produk yang dihasilkan. Komoditi yang ditanam penduduk berupa beras, kelapa, dan kopi. Penduduk juga memproduksi gula dan minuman yang diciptakan dengan metode yang sangat sederhana. Kemudian perusahaan P&T kian berkembang saat Skelton mengambil alih tanah ini sampai tahun 1821. Pada tahun 1830, kepemilikan tanah perusahaan *P&T Lands* diambil alih oleh orang-orang berkebangsaan Inggris. Pada masa Inggris pengelolaan *P&T Lands* sudah mulai terorganisir. Pihak Inggris membuat pengurus (*manager*) tapi hanya bertugas melakukan manajemen keuangan di perusahaan *P&T Land*, dengan melakukan penghematan anggaran secara ketat. Baru pada tahun 1839 perusahaan *P&T Lands* diambil alih lagi oleh pihak Belanda (Sopianna et al., 2020). Pada masa perkembangan *Pamanoekan en Tjiasem Landen* ini, penduduk Bumiputera, khususnya mereka yang masih termasuk ke dalam silsilah turunan Sumedang Larang diangkat menjadi Demang, di mana para Demang tersebut diberikan kepercayaan tuan-tuan tanah untuk menarik pungutan-pungutan yang dibebankan pada rakyat atas lahan-lahan milik perkebunan. Lahan-lahan ini dikelola oleh rakyat Bumiputera, tetapi pihak swasta sendiri menetapkan berbagai aturan dalam pengelolaannya (Meinanda & Rudiono, 2008).

Masa Kepemilikan Shrapnell dan Skelton (1812-1839)

Perkebunan *P&T Lands* atau *Pamanoekan en Tjiasem Landen* mengalami beberapa kali perubahan kepemilikan. Pada awalnya tanah ini dikuasai oleh VOC, dan setelah kebangkrutannya Pemerintah Belanda mulai mengambil kekuasaan di daerah ini di bawah Gubernur Jenderal Daendels. Awalnya daerah *P&T Lands* adalah tempat hasil bumi yang nantinya dikirim ke Karawang dan diangkut lagi ke Batavia. Sejak dikuasai oleh J. Shrapnell dan Skelton berdirilah perusahaan perkebunan ini di wilayah Ciasem dan Pamanukan. *P&T Lands* adalah sebuah kerajaan bisnis Shrapnell dan Skelton. Luas lahannya mencapai 212.900 hektar dengan hak *eigendom*. Hak *eigendom* adalah hak untuk menikmati suatu

kebendaan dengan leluasa, untuk berbuat bebas terhadap keberadaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetakannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi pencabutan atas kebendaan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi (Hasanah, 2012).

Dalam buku *The P&T Lands: An Agricultural of Anglo-Dutch Enterprise* oleh W.H. Daukes dijelaskan terkait perkembangan perkebunan P&T Lands dari sekitar tahun 1812 hingga 1942. Dikatakan bahwa pada saat pertama kali dikuasai oleh Shrapnell dan Skelton, daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Subang ini belum banyak menghasilkan. Tanaman yang dibudidayakan adalah beras, kelapa, dan kopi yang ditanam oleh penduduk. Di samping itu dibuat gula dan arak dengan cara yang masih sederhana (Daukes, 1943). Dalam melakukan langkah bisnisnya, Shrapnell dan Skelton memperluas area kebun dengan membuka hutan-hutan di lahan miliknya. Pembabatan hutan dan pembukaan lahan-lahan perkebunan pada masa itu menjadi cikal bakal areal perkebunan teh dan karet milik PTPN III Nusantara. Pada masa kepemilikan Shrapnell dan Skelton, usaha perkebunan ini belum begitu maju. Primadona tanaman masih berupa coklat dan tebu. Lalu tanaman karet mulai dirintis dengan membangun perkebunan di daerah Wangunreja. Tahun 1812 Shrapnell juga merintis penanaman tanaman teh di Tambakan, Kasomalang, Bukanagara, dan Ciater (Meinanda & Rudiono, 2008).

Shrapnell dan Skelton membangun pusat perkantoran yang pertama di Sukamandi. Dari gedung itulah mereka mengendalikan bisnis perkebunannya. Pada zaman tuan tanah asal Inggris ini, cikal bakal Kota Subang mulai dibangun. Gedung-gedung mulai ada, seperti pembangunan kantor administrasi yang sekarang dipakai SMPN 1 Subang. Kemudian disusul gedung yang sekarang adalah Subang Plaza, gedung ini nantinya akan menjadi kantor pusat P&T Lands dan disusul oleh bangunan-bangunan lainnya. Selain bangunan-bangunan untuk perkantoran dan tempat tinggal tuan-tuan tanah dibangun pula tempat-tempat hiburan dan olahraga seperti Wisma Karya yang merupakan tempat dansa-dansa para tamu dari Eropa. Pada masa kepemilikan Shrapnell dan Skelton, P&T Lands dibangun secara besar-besaran, bahkan cukup dikenal sampai ke Eropa. Mesin pabrik pada saat itu didatangkan dari negeri asal bersamanya insinyurnya. Untuk menunjang mobilitas angkutan sebelum ditarik dengan kapal dari Batavia, pabrik tebu di Subang dilengkapi fasilitas pengangkut sejenis lori atau kereta barang yang bisa mengangkut ribuan ton tebu untuk diolah di pabrik. Shrapnell kembali ke Inggris dan meninggalkan perkebunan ini tahun 1815 sedangkan Skelton pergi tahun 1821. Setelah itu saham-saham perkebunan dilanjutkan oleh pengusaha-pengusaha asal Inggris lainnya (Meinanda & Rudiono, 2008).

Pada tahun 1819 J. Shrapnell meninggal dan Charles Forbes dan William Taylor menerima warisan P&T Lands. Untuk bagian Skelton, ia menjualnya kepada J. Davidson Th. McQuoid dan D. A. Fraser. P&T Lands terus berpindah-pindah tangan hingga pada tahun 1848 beberapa bagian dibeli oleh Hofland bersaudara Th. B. Hofland dan P. W. Hofland. Selanjutnya tahun 1858 bagian dari Th. B. Hofland seluruhnya dibeli oleh P. W. Hofland. Hofland bersaudara keduanya lahir di Asia dan tiba di Jawa dari anak benua India sekitar tahun 1820-an (Knight, 2014). Dengan berpindahnya kepemilikan, P&T Lands kembali

berada di tangan Belanda. Kehadiran Hofland di Subang tidak lepas dari adanya perubahan politik di Kabinet Belanda yang pada waktu itu menetapkan untuk menghapuskan program *cultuurstelsel* (1830-1870) dan diganti dengan agrarische wet yang mengizinkan para pengusaha swasta menyewa lahan pertanian di Hindia Belanda (Meinanda & Rudiono, 2008).

Masa Kepemilikan Hofland (1840-1910)

Di tangan Peter William Hofland, P&T *Lands* berkembang pesat. P. W. Hofland mendirikan P&T *Lands* berdasarkan sistem VOC dan sistem yang berhubungan dengan sistem perdagangan yang diterapkan kerajaan Inggris (Sopianna et al., 2020). Pada masa kepemilikan Hofland ini tanaman yang mendominasi di P&T *Lands* adalah teh. Tanaman teh dikembangkan di wilayah pegunungan, yaitu di Ciater, Panaruban, Bukaragung, Kasomalang, dan sebagian Sagalaherang. Permintaan teh dunia pada saat itu semakin meningkat, oleh sebab itu Hofland melakukan perluasan areal. Daerah-daerah terpencil mulai dibuka yang mana hal tersebut juga berdampak terhadap kampung-kampung di sekitarnya. Selain teh, tanaman lainnya juga mengalami peningkatan permintaan, seperti komoditas primadona beberapa di antaranya adalah lada dan kopi. Pada masa kepemilikan Hofland juga banyak dibangun jalan dan jembatan. Perluasan daerah juga membuat didirikannya kantor dan pabrik di daerah-daerah tersebut. Seperti pada (Gambar 2) yang menunjukkan sebuah kantor sekaligus pabrik kopi di daerah Tenggeragung, Sagalaherang sekitar abad ke-19 dan ke-20 (KITLV, 1900a).



Gambar 2. Kantor dan Pabrik Kopi di Tenggeragung P&T *Lands* sekitar abad ke-19 dan ke-20. sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Namun, setelah tahun 1880, harga Kopi turun drastis, situasinya menjadi semakin sulit. Di samping itu, delapan tahun sebelumnya tepatnya tahun 1872 P. W. Hofland meninggal dunia. Sebelumnya, diberitakan dalam surat kabar *Javasche courant* edisi 4 Oktober 1851 bahwa pernah terjadi kebakaran pada tahun 1851, di mana kebakaran tersebut menyebabkan 41 rumah, 8 pendopo, 10 lumbung padi dengan 9700 ikat padi, dan 3 kandang kuda menjadi mangsa kobaran api dalam waktu yang singkat (Javasche Courant,

1851). Hal tersebut jelas menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi P&T *Lands*. Kemudian tanah P&T *Lands* diwariskan kepada anak pertamanya Yohanes sebelum nantinya berpindah ke tangan lain (Sopianna et al., 2020). Menurut sebuah catatan singkat terkait sejarah P&T *Lands*, pada masa-masa sulit tersebut muncul ide dari Hoflands untuk membangun kanal dari Pagaden ke Pamanukan untuk pengangkutan produk, yang secara teknis tidak sempurna, yaitu terlalu sedikit kunci, sehingga untuk menjaga kanal tetap dapat dilayari. Kondisinya, banyak air irigasi yang harus dialihkan. Terlepas dari hal tersebut, selama 32 tahun berada di tangan Hofland, tanah-tanah di P&T *Lands* mengalami kemakmuran. Pada masa Hofland juga dibangun perumahan yang diberikan kepada para karyawan perkebunan. Untuk para petinggi perkebunan dibangun perumahan yang lebih besar. Dalam menjalankan operasinya, perkebunan P&T *Lands* juga dibantu oleh para demang yang diangkat pada masa itu. Para tuan tanah juga menerapkan berbagai pungutan berupa cukai dari tanaman padi (sawah dan ladang) dan dari palawija, cukai ini paling banyak 1/3 dari hasil panen, sewa kebun berupa pungutan dari tanaman buah-buahan paling banyak 1/5 dari jumlah hasil berupa uang, sewa tanah rumah penduduk, dan pungutan dari hasil pemeliharaan ikan di lahan sawah.

Berdasarkan data statistik yang diterbitkan tahun 1953, sebanyak 28.000 orang buruh di seluruh perkebunan dipekerjakan setiap harinya. P&T *Lands* memberikan jaminan sosial pada buruhnya. Perkebunan ini adalah perusahaan kaya raya, mempunyai 12 perkebunan yang terpelihara baik dengan pabrik teh, karet, sisal, kapok, coklat, dan kopi lengkap dengan infrastrukturnya, yaitu memiliki tiga pembangkit listrik, 210 kilometer jalan trem, dan memiliki telepon beserta jaringannya, dan dua rumah sakit. Pada tahun 1940 luas tanaman kina mencapai 1.050 hektar, sekitar 850 hektar telah menghasilkan produksi kulit kina untuk dijual yang mencapai 921.000 kg. Tanaman kopi pada tahun yang sama mencapai 2000 hektar dengan produksi 12.000 kwintal. Selain tanaman-tanaman tersebut, selama pengoperasian perusahaan perkebunan ini menanam tanaman lain seperti jambu monyet, tanaman jati, padi, dan lain sebagainya. Untuk mengangkut hasil perkebunan, khususnya mengangkut latex hasil dari perkebunan karet, termasuk untuk mengangkut kayu bakar dan bahan-bahan secara besar-besaran, perusahaan telah memiliki trem dengan penyediaan rel sepanjang 170 kilometer. Perusahaan juga mempunyai lokomotif uap dan diesel sebanyak 18 buah (Meinanda & Rudiono, 2008).

Di masa-masa sulit P&T *Lands* setelah turunnya harga kopi, N. I. Handelsbank terus melakukan kemajuan berulang-ulang untuk menjaga agar segala sesuatunya tetap berjalan di P&T *Lands*. Pada tahun 1885 bank ini menolak untuk memberikan kredit lebih lanjut dan N. I. Landbouw My. didirikan olehnya. Anak-anak Hofland kemudian membentuk N.V. My., *ter Exploitatie der Pamanoekean & Tjiasemlanden*, terdaftar di Batavia dengan modal f. 7.500.000.- berdasarkan Akta tanggal 24/12/1886, No. 53. Hofland bersaudara itu tertarik dengan perusahaan ini. Kemudian sebagian besar saham jatuh ke tangan N. I. Landbouw My. Dalam perkembangannya, kedua anak Hofland kehilangan haknya atas perusahaan. N.I. Landbouw yang berkedudukan di Batavia memegang kendali atas perusahaan, dengan wakil direktur dan komisaris, yaitu George Birnie, Baron Roell, dan J. St. Bowls. Kepala manajer pertama dipegang St. Bowls, seorang pengusaha gula. Di bawah manajemennya didirikan

pabrik gula di Subang. Karena mewabahnya penyakit tebu, pabrik ini ditutup. St. Bowls digantikan van Henkelom.

Sesudah tahun 1901, tidak ada manajer kepala yang diangkat. Akan tetapi, tidak lama kemudian manajemen diambil alih Scluter, perwakilan N.I. Landbouw di Batavia. Kemudian, Scluter diteruskan Janssen van Raay pada 1903. Ia mengembangkan tanaman kopi robusta di perusahaan kopi Jagernaik. Ia pun berupaya mengembangkan tanaman padi, tetapi tidak berhasil. Kepemimpinan Janssen van Raay berakhir pada 1908. Selanjutnya, manajemen dipegang C.W. Weijs, bekas insinyur kepala yang membangun saluran irigasi di P&T *Lands*. Ia membangun jaringan irigasi dengan memanfaatkan aliran Sungai Cipunagara. Konsentrasi irigasi berada di wilayah P&T *Lands* bagian timur, yakni Ciherang yang menjadi pusat administrasi perkebunan P&T *Lands*. Keberadaan irigasi mampu meningkatkan hasil panen secara drastis. Bila sebelum ada irigasi petani mampu panen sekali saja dalam setahun, setelah itu dapat panen dua kali (Imadudin, 2014).

Kemunduran Perkebunan P&T *Lands*

Setelah Peter William Hofland meninggal dunia, perusahaan perkebunan lambat laun mulai mengalami kemunduran. Faktor internal dengan adanya perselisihan di antara anggota menjadi penyebab kemunduran P&T *Lands*. Selain itu, kebangkrutan perusahaan juga dipicu kecurangan dan kemampuan staf yang tidak memadai. Krisis finansial yang dihadapi perusahaan P&T *Lands* kian hebat tatkala harga kopi di pasaran dunia jatuh secara drastis pada 1880. Anak-anak Hofland yang diandalkan tidak mempunyai keterampilan mengelola P&T *Lands*. Karena ketidakmampuan tersebut maka dibentuklah perusahaan publik dengan label N. V. (*Naamloze Vennootschap*). Pada tahun 1886 berdirilah N.V. *My., ter Exploitatie der Pamaoekan & Tjiasemlanden*. Dari tahun 1886 sampai 1991 sebagian besar saham P&T *Lands* berada di tangan *Landbouw Maatschappij (N. I. Handelsbank)*. Namun, pada tahun 1911 saham-saham itu dibeli oleh *The Anglo-Dutch Plantations of Java Ltd* yang berkedudukan di London. Kepemilikan perusahaan perkebunan ini kembali ke tangan pengusaha-pengusaha Inggris.

Sejak tahun 1910 telah mencabut hak (*onteigening*) atas tanah-tanah partikelir dengan membelinya kembali. Tahun 1919 luas areal P&T *Lands* yang diambil pemerintah kolonial mencapai 144.300 hektar. Tanah-tanah tersebut termasuk sawah, tanah pengembala, tanah yang dijadikan kampung-kampung dan sebagian besar hutan-hutan hidrologis. Pihak perkebunan hanya diperkenankan memiliki tanah yang hanya dipergunakan untuk tanaman besar-besaran seperti teh, karet, kina, dan sisal (Meinanda & Rudiono, 2008). Sejak tahun 1919 sifat tanah partikelir menjadi hilang. Sejak saat itu, pungutan sudah tidak diberlakukan di tanah P&T *Lands*, baik yang berupa cukai, sewa kebun maupun sewa tanah. Pada bulan Desember 1919 disiapkan dokumen-dokumen pengambilalihan berupa perhitungan untung rugi perusahaan, inventarisasi kekayaan P&T *Lands*, personalia yang berhak mendapatkan pensiun dan sejumlah karyawan yang mendapat pesangon.



Gambar 3. Kantor Pusat P &T *Lands* tahun 1939
Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Subang

Setelah pengambilalihan tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda, perusahaan perkebunan P&T *Lands* tetap fokus untuk membangun perkebunan. Menurut keterangan W. H. Daukes yang merupakan ketua dan Direktur Pelaksana *The Anglo-Dutch Plantations of Java Ltd.*, antara tahun 1922 sampai 1923, telah dibeli sebanyak 16 buah perkebunan dengan luas 16.800 hektar. Dari luas tanah itu terdapat 15 buah dengan luas 14.000 hektar yang terletak di atas tanah *erfpacht* dan sebuah perkebunan di atas tanah konsesi kesultanan yang luasnya mencapai 2.800 hektar. Kepemilikan tanah ini berlangsung hingga menjelang pecah Perang Dunia II atau masuknya Jepang ke tanah Jawa. Kemudian P&T *Lands* diserahkan kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati. Ketika pendudukan Jepang, terjadi beberapa perubahan di P&T *Lands*. Perusahaan mengalami banyak kerugian dan banyak perkebunan yang dibongkar. Bahkan salah satu perusahaan padi “Sukanagara” terhenti karena tak mampu berproduksi. Banyak tanaman mengalami kerusakan, bahkan tahun 1940 sebanyak 10.669.00 kg tanaman teh mengalami kekeringan. Tidak hanya teh dan padi, jumlah tanaman karet dan sisal yang diekspor ke Eropa pun menurun. Banyak kebun yang menjadi padang alang-alang yang tidak terurus. Tanaman lainnya secara lambat-laun pun lenyap karena tidak diurus (Meinanda & Rudiono, 2008).

Sejak tahun 1947 sampai 1953, yaitu tahun-tahun setelah perang, oleh perusahaan telah dikeluarkan uang sebanyak 57,5 juta rupiah untuk membangun kembali perkebunan yang mengalami kerusakan. Pada tahun 1952 diberikan dividen sebanyak 5% akibat adanya kenaikan harga-harga di pasar dunia. Namun untuk tahun 1953 kembali para pemilik saham tidak mendapatkan dividen. Sebaliknya untuk para buruh dan pegawai pribumi perusahaan tetap mengeluarkan gaji sebanyak 42 juta rupia dan 14.5 juta untuk tunjangan beras (Meinanda & Rudiono, 2008). Perusahaan ini mengalami banyak kerugian. Pendudukan Jepang dan terjadinya masa revolusi telah membawa perubahan yang besar pada tanah-tanah P&T *Lands*. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, secara bertahap Pemerintah Republik Indonesia mulai melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan asing pada tahun 1957. Maka dari itu tanah partikelir P&T *Lands* dikuasai oleh

negara dan pengurusannya dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Negara (PPN). Sebagian besar bekas tanah P&T *Lands* dijadikan perusahaan Negara PT Sanghiang Sri dan sebagian lagi menjadi BUMN Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP) (Djajapertjunda & Djamhuri, 2013).

KESIMPULAN

Perkebunan P&T *Lands* dibuat dengan menggabungkan dua bidang tanah pribadi yang Tanah Pamanukan dan Ciasem adalah tanah milik pribadi seluas 384 km² meliputi 42 desa di Kabupaten Karawang Karesidenan Batavia. Awalnya daerah P&T *Lands* adalah tempat hasil bumi yang nantinya dikirim ke Karawang dan diangkut lagi ke Batavia. Setelah dibeli Muntinghe, tanah ini lalu kembali dijual kepada Shrapnell dan Skelton. Kemudian pada tahun 1819 dibeli oleh Hofland sekaligus mendirikan P&T *Lands* berdasarkan sistem VOC dan sistem yang berhubungan dengan sistem perdagangan yang diterapkan kerajaan Inggris.

Pada masa kepemilikan Shrapnell dan Skelton, P&T *Lands* dibangun secara besar-besaran, bahkan cukup dikenal sampai ke Eropa. Mesin pabrik pada saat itu didatangkan dari negeri asal bersama insinyurnya. Untuk menunjang mobilitas angkutan sebelum ditarik dengan kapal dari Batavia, pabrik tebu di Subang dilengkapi fasilitas pengangkut sejenis lori atau kereta barang yang bisa mengangkut ribuan ton tebu untuk diolah di pabrik. Sedangkan pada masa kepemilikan Hofland tanaman yang mendominasi di P&T *Lands* adalah teh. Tanaman teh dikembangkan di wilayah pegunungan, yaitu di Ciater, Panaruban, Bukanagara, Kasomalang, dan sebagian Sagalaherang. Pada masa Hofland ini kemudian banyak dibangun kantor-kantor cabang, jalan hingga jembatan. Setelah Peter William Hofland meninggal dunia, perusahaan perkebunan lambat laun mulai mengalami kemunduran. Sejak tahun 1919 sifat tanah partikelir menjadi hilang. Sejak saat itu, pungutan sudah tidak diberlakukan di tanah P&T *Lands*. Setelah Indonesia merdeka, perkebunan dikuasai oleh negara dan pengurusannya dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

DAFTAR RUJUKAN

- Bosma, U., & Raben, R. (2008). *Being "Dutch" in the Indies: a history of creolisation and empire, 1500-1920* (W. Shaffer, Ed.). NUS Press.
- Daukes, W. H. (1943). *The "P. & T." Lands: An Agricultural romance of Anglo-Dutch enterprise*. E. Fisher.
- Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Jawa Barat. (1974). *Sejarah Jawa Barat untuk pariwisata*. Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Jawa Barat.
- Djajapertjunda, S., & Djamhuri, E. (2013). *Hutan dan kehutanan indonesia dari masa ke masa*. IPB Press.
- Hasanah, U. (2012). Status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dihubungkan dengan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Imadudin, I. (2014). Dampak kapitalisme perkebunan terhadap perubahan kebudayaan masyarakat di Kawasan Subang 1920-1930. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v6i1.187>

- Javasche Courant. (1851, October 4). *In-Officieel Gedeelte*
- Kano, H. (2008). *Indonesian exports, peasant agriculture and the world economy, 1850-2000 : economic structures in a Southeast Asian state*. NUS Press.
- KITLV. (1900a). *Kantoor en Koffiemaalderij van de Onderneming Tenger Agoeng in de Pamanoekan en Tjiasemlanden*. Universitaire Bibliotheken Leiden.
<http://hdl.handle.net/1887.1/item:843214>
- KITLV. (1900b). *Pamanoekan-en Tjiasemlanden Maps*. Universitaire Bibliotheken Leiden.
<http://hdl.handle.net/1887.1/item:816871>
- Knight, G. R. (2014). *Sugar, steam and steel: the industrial project in Colonial Java, 1830-1885*. University of Adelaide Press.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Meinanda, T., & Rudiono, B. (2008). *Subang dalam Dimensi Jaman*. Yayasan Buku Anak Desa (YBAD).
- Nuralia, L. (2016). Peran elite pribumi dalam eksploitasi kapitalisme kolonial: komparansi antara prasasti dan arsip. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.24164/pw.v4i1.66>
- Short History of the Pamanoekan and Tjiassemlands*. (1938).
<http://hdl.handle.net/1887.1/item:980658>
- Sopianna, P., Faturrachman, M. N., & Mardani, M. (2020). Peran Peter William Hofland dalam mengelola tanah partikelir Pamanoekan en Tjiasem Landen Subang tahun 1802-1874. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(1), 61-72
- Syaukani, H. R., Gaffar, A., & Rasyid, M. R. (2002). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Kerjasama Pustaka Pelajar [dan] Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Tim ANRI. (2015). *Citra Kabupaten Subang dalam Arsip*. ANRI.
<https://www.anri.go.id/download/naskah-sumber-arsip-citra-daerah-kabupaten-subang-dalam-arsip-1586394339>